



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Arlena Suryani Nasution;**
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 04 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibuhuan Jae Kec Barumun Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Juliana Nasution;**
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 04 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Agustina Nasution;**
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 15 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibuhuan Jae Kec Barumun Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan terhadap Para Terdakwa;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, SH. dan Pada Mulia Hasibuan, SH. beralamat di Jl. Kihajar Dewantara Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution, Terdakwa 3. Agustina Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution, Terdakwa 3. Agustina Nasution dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa

- 1 (satu) batang kayu kering bulat panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) helai baju warna hijau bercak darah;
- 1 (satu) helai jilbab warna abu abu bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2018, bertempat di depan warung milik saksi Sarjono Hasibuan di Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, dengan **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Linda Marlina Silitonga mendatangi rumah saksi Sarjono Hasibuan guna mengantarkan surat bertemu dengan saksi Sarjono Hasibuan lalu saksi Sarjono Hasibuan menerima surat tersebut lalu saksi Linda Marlina Silitonga duduk di bangku depan warung saksi Sarjono Hasibuan lalu secara tiba-tiba Terdakwa 3. Agustina Nasution datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah kayu kering dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa 3. Agustina Nasution didepan warung milik saksi Sarjono Hasibuan sehingga saksi Sarjono Hasibuan menyuruh saksi Linda Marlina Silitonga pergi namun Terdakwa 3. Agustina Nasution memegang sepeda motor milik saksi Linda Marlina Nasution dan berteriak "sudah disini dia' datanglah kak Juli, datanglah kak Tina" lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution dan Terdakwa 2. Juliana Nasution datang dari arah belakang warung saksi Sarjono Hasibuan dengan membawa 1 (satu) batang kayu kering lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution memukulkan batang kayu tersebut kearah saksi Linda Marlina Silitonga dan mengenai kepala saksi Linda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina Silitonga sehingga langsung mengeluarkan darah dan saksi Linda Marlina Silitonga mengalami pusing lalu saksi Sarjono Hasibuan melindungi saksi Linda Marlina Silitonga namun Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution secara bersama sama memukul saksi Linda Marlina Silitonga dengan menggunakan kayu kearah badan saksi Linda Marlina Silitonga sehingga masyarakat datang dan melerai pemukulan tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution, maka saksi Linda Marlina Silitonga mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/6608/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 An. Linda Marlina Silitonga yang dibuat oleh Dr. Yulila Wiriyanti Harahap, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Kepala : Terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang 0,5 Cm dan Lebar 0,3 Cm.

Leher : Terdapat luka memar dibawah leher dengan ukuran panjang 2,5 Cm dan Lebar 1 Cm, Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 Cm dan Lebar 0,5 Cm.

Tangan : Lengan : Terdapat luka robek pada lengan atas kiri dengan ukuran panjang 3 Cm dan Lebar 0,1 Cm.

Dengan kesimpulan : Luka disebabkan oleh benda keras tumpul ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2018, bertempat di depan warung milik saksi Sarjono Hasibuan di Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Linda Marlina Silitonga mendatangi rumah saksi Sarjono Hasibuan guna mengantarkan surat bertemu dengan saksi Sarjono Hasibuan lalu saksi Sarjono Hasibuan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut lalu saksi Linda Marlina Silitonga duduk di bangku depan warung saksi Sarjono Hasibuan lalu secara tiba-tiba Terdakwa 3. Agustina Nasution datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah kayu kering dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa 3. Agustina Nasution didepan warung milik saksi Sarjono Hasibuan sehingga saksi Sarjono Hasibuan menyuruh saksi Linda Marlina Silitonga pergi namun Terdakwa 3. Agustina Nasution memegang sepeda motor milik saksi Linda Marlina Nasution dan berteriak "sudah disini dia' datanglah kak Juli, datanglah kak Tina" lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution dan Terdakwa 2. Juliana Nasution datang dari arah belakang warung saksi Sarjono Hasibuan dengan membawa 1 (satu) batang kayu kering lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution memukulkan batang kayu tersebut kearah saksi Linda Marlina Silitonga dan mengenai kepala saksi Linda Marlina Silitonga sehingga langsung mengeluarkan darah dan saksi Linda Marlina Silitonga mengalami pusing lalu saksi Sarjono Hasibuan melindungi saksi Linda Marlina Sitonga namun Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution secara bersama-sama memukul saksi Linda Marlina Silitonga dengan menggunakan kayu kearah badan saksi Linda Marlina Silitonga sehingga masyarakat datang dan meleraai pemukulan tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution, maka saksi Linda Marlina Silitonga mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/6608/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 An. Linda Marlina Silitonga yang dibuat oleh Dr. Yulila Wiriyanti Harahap, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang 0,5 Cm dan Lebar 0,3 Cm.
- Leher : Terdapat luka memar dibawah leher dengan ukuran panjang 2,5 Cm dan Lebar 1 Cm, Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 Cm dan Lebar 0,5 Cm.
- Tangan : Lengan : Terdapat luka robek pada lengan atas kiri dengan ukuran panjang 3 Cm dan Lebar 0,1 Cm.

Dengan kesimpulan : Luka disebabkan oleh benda keras tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Linda Marlina Silitonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB didepan warung milik Saksi Sarjono Hasibuan di Lingkungan VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution memukulkan kayu kering bagian kepala dan badan Saksi;

- Bahwa kronologis bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi mendatangi rumah Saksi Sarjono Hasibuan guna mengantar surat bertemu dengan Saksi Sarjono Hasibuan lalu Saksi Sarjono Hasibuan menerma surat tersebut, lalu pada saat Saksi duduk di bangku depan warung Saksi Sarjono Hasibuan secara tiba-tiba Terdakwa 3. Agustina Nasution datang dan memegang motor Saksi Linda Marlina Silitonga sambil berkata "datanglah sudah disini dia", lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution dan Terdakwa 2. Juliana Nasution datang dari arah belakang warung Saksi Sarjono Hasibuan dengan membawa 1 (satu) batang kayu kering lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution memukul batang kayu tersebut ke arah Saksi dan mengenai kepala Saksi sehingga langsung mengeluarkan darah dan Saksi mengalami pusing sehingga Saksi Sarjono Hasibuan melindungi Saksi namun Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution tetap memukul Saksi sehingga masyarakat datang dan meleraikan pemukulan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Julaina Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution menyebabkan Saksi mengalami luka pada bagian kepala, luka gores pada bagian tangan bagian kiri luka memar pada bagian punggung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution tidak pernah memukulkan kayu kering bagian kepala dan badan Saksi;

2. Sarjono Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB didepan warung milik Saksi Sarjono Hasibuan di Lingkungan VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas Terdakwa 1 Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution memukulkan kayu kering bagian kepala dan badan Saksi Linda Marlina Silitonga;
- Bahwa kronologis bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi Linda Marlina Silitonga mendatangi rumah Saksi guna mengantar surat bertemu dengan Saksi lalu Saksi menerima surat tersebut dan Saksi Linda Marlina Silitonga duduk di bangku depan warung Saksi, lalu secara tiba-tiba Terdakwa 3. Agustina Nasution datang dan memegang motor Saksi Linda Marlina Silitonga sambil berkata "datanglah sudah disini dia", lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution dan Terdakwa 2. Juliana Nasution datang dari arah belakang warung Saksi dengan membawa 1 (satu) batang kayu kering, lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution memukul batang kayu tersebut ke arah Saksi Linda Marlina Silitonga dan mengenai kepala Saksi Linda Marlina Silitonga sehingga langsung mengeluarkan darah dan Saksi Linda Marlina Silitonga mengalami pusing lalu Saksi melindungi Saksi Linda Marlina Silitonga namun Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution tetap memukul Saksi Linda Marlina Silitonga sehingga masyarakat datang dan meleraikan pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution menyebabkan Saksi Linda Marlina Silitonga mengalami luka pada bagian kepala, luka gores pada bagian tangan bagian kiri luka memar pada bagian punggung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution tidak pernah memukulkan kayu kering bagian kepala dan badan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Arlena Suryani Nasution

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB didepan warung milik Saksi Sarjono Hasibuan di Lingkungan VI Kel Pasar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas Terdakwa melakukan pemukulan namun tidak kena terhadap Saksi Linda Marlina Silitonga;

- Bahwa kronologis bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah orangtuanya di Desa Sibuhuan Jae Kec Barumun bertemu dengan anaknya yang memberitahukan ada seorang perempuan yang selalu datang kerumah milik Saksi Sarjono Hasibuan di Ling VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas dan menemui Saksi Sarjono Hasibuan yang merupakan suami Terdakwa sehingga Terdakwa dan Terdakwa 2. Juliana Nasution berangkat menuju rumah milik Saksi Sarjono Hasibuan dan diikuti Terdakwa 3. Agustina Nasution. Setibanya dirumah milik Saksi Sarjono Hasibuan, Terdakwa dan Terdakwa 2. Juliana Nasution ke belakang rumah guna mengintip Sarjono Hasibuan dan melihat Saksi Linda Marlina Silitonga keluar dari rumah milik Sarjono Hasibuan sehingga Terdakwa berjalan menuju depan rumah melalui samping kiri rumah dan mengambil 1 (satu) batang kayu kering yang terletak disamping rumah dan langsung berjalan kedepan rumah dan melihat Saksi Linda Marlina Silitonga berlindung dipelukan Saksi Sarjono Hasibuan sehingga Terdakwa mengayunkan kayu yang dipegang ke arah Saksi Linda Marlina Silitonga namun kayu tersebut ditangkap Saksi Sarjono Hasibuan sehingga kayu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik rambut dan memukul tubuh Saksi Linda Marlina Silitonga dengan menggunakan kedua tangannya, lalu masyarakat datang dan menarik Terdakwa lalu Saksi Linda Marlina Silitonga dan Saksi Sarjono Hasibuan pergi meninggalkan Terdakwa;

2. Terdakwa Juliana Nasution

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB didepan warung milik Saksi Sarjono Hasibuan di Lingkungan VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas yang dilakukan Terdakwa melakukan pemukulan namun tidak kena terhadap Saksi Linda Marlina Silitonga;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa mengantar anak Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution menemui Terdakwa 1. Arlena S. Nasution di desa Sibuhuan Jae Kec Barumun, lalu Terdakwa 1. Arlena S. Nasution pergi dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa dan Terdakwa 3. Agustina Nasution mengejar dan memberhentikan Terdakwa 1. Arlena S.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, lalu Terdakwa dan Terdakwa 3. Agustina Nasution mengatakan akan menemani Terdakwa 1. Arlena S. Nasution menuju rumah Terdakwa 1. Arlena S. Nasution di Lingkungan VI Kel pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas sehingga Terdakwa 1. Arlena S. Nasution membonceng Terdakwa dimana Terdakwa 1. Arlena S. Nasution menyuruh Terdakwa 3. Agustina Nasution pergi dari depan untuk melihat sedangkan Terdakwa 1. Arlena S. Nasution dan Terdakwa dari arah belakang rumah kemudian Terdakwa mendengar Terdakwa 3. Agustina Nasution memanggil Terdakwa 1. Arlena S. Nasution, sehingga Terdakwa keluar dari belakang rumah menuju depan rumah melalui sisi kanan rumah sedangkan Terdakwa 1. Arlena S. Nasution keluar dari belakang rumah menuju depan rumah melalui sisi kiri rumah dimana Terdakwa melihat Saksi Sarjono Hasibuan dan Saksi Linda Marlina Silitonga berada didepan rumah lalu Saksi Sarjono Hasibuan marah sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kering dan berkata "pukullah aku biar kulaporkan", yang merupakan suami Terdakwa 1. Arlena S. Nasution, sehingga Terdakwa 1. Arlena S. Nasution dan Terdakwa berangkat menuju rumah melihat Saksi Sarjono Hasibuan dan diikuti Terdakwa 3. Agustina Nasution setibanya di rumah milik Saksi Sarjono Hasibuan, Terdakwa 1. Arlena S. Nasution dan Terdakwa ke belakang rumah guna mengintip Sarjono Hasibuan dan melihat Saksi Linda Marlina Silitonga keluar dari rumah milik Saksi Sarjono Hasibuan sehingga Terdakwa 1. Arlena S. Nasution berjalan menuju depan rumah melalui samping kiri rumah dan mengambil 1 (satu) batang kayu kering yang terletak disamping rumah dan langsung berjalan ke depan rumah dan melihat Saksi Linda Marlina Silitonga berlindung di pelukan Saksi Sarjono Hasibuan sehingga Terdakwa 1. Arlena S. Nasution mengayunkan kayu yang dipegang ke arah Saksi Linda Marlina Silitonga namun kayu tersebut ditangkap Saksi Sarjono Hasibuan sehingga kayu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa 1. Arlena S. Nasution lalu Terdakwa 1. Arlena S. Nasution menarik rambut dan memukul tubuh Saksi Linda Marlina Silitonga dengan menggunakan kedua tangannya lalu masyarakat datang dan menarik Terdakwa 1. Arlena S. Nasution lalu Saksi Linda Marlina Silitonga dan Saksi Sarjono Hasibuan pergi meninggalkan Terdakwa 1. Arlena S. Nasution;

3. Terdakwa Agustina Nasution

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB didepan warung milik Saksi Sarjono Hasibuan di Lingkungan VI Kel Pasar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas yang dilakukan Terdakwa melakukan pemukulan namun tidak kena terhadap Saksi Linda Marlina Silitonga;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa 2. Juliana Nasution mengantar anak Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution menemui Terdakwa 1. Arlena S. Nasution di desa Sibuhuan Jae Kec Barumun lalu Terdakwa 1. Arlena S. Nasution pergi dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa mengejar dan memberhentikan Terdakwa 1. Arlena S. Nasution lalu Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa mengatakan akan menemani Terdakwa 1. Arlena S. Nasution menuju rumah Terdakwa 1. Arlena S. Nasution di Lingkungan VI Kel pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas sehingga Terdakwa 1. Arlena S. Nasution membonceng Terdakwa 2. Juliana Nasution dimana Terdakwa 1. Arlena S. Nasution menyuruh Terdakwa pergi dari depan untuk melihat sedangkan Terdakwa 1. Arlena S. Nasution dan Terdakwa 2. Juliana Nasution dari arah belakang rumah kemudian Terdakwa 2. Juliana Nasution mendengar Terdakwa memanggil Terdakwa 1. Arlena S. Nasution sehingga Terdakwa 2. Juliana Nasution keluar dari belakang rumah menuju depan rumah melalui sisi kanan rumah sedangkan Terdakwa 1. Arlena S. Nasution keluar dari belakang rumah menuju depan rumah melalui sisi kiri rumah dimana Terdakwa 2. Juliana Nasution melihat Saksi Sarjono Hasibuan dan Saksi Linda Marlina Silitonga berada didepan rumah lalu Saksi Sarjono Hasibuan marah sehingga Terdakwa 2. Juliana Nasution mengambil 1 (satu) batang kayu kering dan berkata "pukullah aku biar kulaporkan" yang merupakan suami Terdakwa 1. Arlena S. Nasution sehingga Terdakwa 1. Arlena S. Nasution dan Terdakwa 2. Juliana Nasution berangkat menuju rumah melihat Saksi Sarjono Hasibuan dan diikuti Terdakwa setibanya dirumah milik Saksi Sarjono Hasibuan, Terdakwa 1. Arlena S. Nasution dan Terdakwa 2. Juliana Nasution ke belakang rumah guna mengintip Sarjono Hasibuan dan melihat Saksi Linda Marlina Silitonga keluar dari rumah milik Saksi Sarjono Hasibuan sehingga Terdakwa 1. Arlena S. Nasution berjalan menuju depan rumah melalui samping kiri rumah dan mengambil 1 (satu) batang kayu kering yang terletak disamping rumah dan langsung berjalan ke depan rumah dan melihat Saksi Linda Marlina Silitonga berlindung di pelukan Saksi Sarjono Hasibuan sehingga Terdakwa 1. Arlena S. Nasution mengayunkan kayu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipegang ke arah Saksi Linda Marlina Silitonga namun kayu tersebut ditangkap Saksi Sarjono Hasibuan sehingga kayu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa 1. Arlena S. Nasution, lalu Terdakwa 1. Arlena S. Nasution menarik rambut dan memukul tubuh Saksi Linda Marlina Silitonga dengan menggunakan kedua tangannya lalu masyarakat datang dan menarik Terdakwa 1. Arlena S. Nasution lalu Saksi Linda Marlina Silitonga dan Saksi Sarjono Hasibuan pergi meninggalkan Terdakwa 1. Arlena S. Nasution;

Menimbang, bahwa Para Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Asriman Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Saksi Sarjono berboncengan dengan Saksi Linda Marlina Silitonga pernah berboncengan;
- Bahwa saksi pernah melihat Saksi Sarjono Hasibuan dan Saksi Linda Marlina Silitonga di Lapangan Merdeka Lapangan Merdeka;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat dan waktu kejadian tanggal 11 Juli 2018;
- Bahwa Para Terdakwa berupaya untuk berdamai namun tidak berhasil dan korban meminta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saddam Pulungan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Saksi Sarjono berboncengan dengan Saksi Linda Marlina Silitonga pernah berboncengan;
- Bahwa saksi pernah melihat Saksi Sarjono Hasibuan dan Saksi Linda Marlina Silitonga di Lapangan Merdeka Lapangan Merdeka;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat dan waktu kejadian tanggal 11 Juli 2018;
- Bahwa Para Terdakwa berupaya untuk berdamai namun tidak berhasil dan korban meminta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu kering bulat panjang kurang lebih 1 (satu) meter;



2. 1 (satu) helai baju warna hijau bercak darah;
3. 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di depan warung milik Saksi Sarjono Hasibuan di Lingkungan VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas dilakukan Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution terhadap Saksi Linda Marlina Silitonga.
- Bahwa benar jarak Para Terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution memukul kayu kering bagian kepala dan badan Saksi Linda Marlina Silitonga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi Linda Marlina Silitonga mendatangi rumah Saksi Sarjono Hasibuan guna mengantarkan surat bertemu dengan Saksi Sarjono Hasibuan lalu Saksi Sarjono Hasibuan menerima surat tersebut lalu Saksi Linda Marlina Silitonga duduk di bangku depan warung Saksi Sarjono Hasibuan lalu secara tiba-tiba Terdakwa 3. Agustina Nasution datang dan memegang motor Saksi Linda Marlina Silitonga sambil berkata "datanglah sudah disini dia", lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution dan Terdakwa 2. Juliana Nasution datang dari arah belakang warung Saksi Sarjono Hasibuan dengan membawa 1 (satu) batang kayu kering lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution memukul batang kayu tersebut ke arah Saksi Linda Marlina Silitonga dan mengenai kepala Saksi Linda Marlina Silitonga sehingga langsung mengeluarkan darah dan Saksi Linda Marlina Silitonga mengalami pusing lalu Saksi Sarjono Hasibuan melindungi Saksi Linda Marlina Silitonga namun Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution tetap memukul Saksi Linda Marlina Silitonga sehingga masyarakat datang dan meleraikan pemukulan tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution, menyebabkan Saksi Linda Marlina Silitonga mengalami luka bocor pada bagian kepala, luka gores pada bagian tangan bagian kiri luka memar pada bagian punggung;



- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa saling membantu dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi Linda Marlina Silitonga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Dengan Terang Terangan dan Tenaga Bersama

3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara unsur delik dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa di depan persidangan, Para Terdakwa telah membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan secara langsung didepan Persidangan pada pokoknya membenarkan pelaku dari pada Tindak Pidana ini adalah **Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution, Terdakwa 3. Agustina Nasution.**
3. Bahwa dalam persidangan nampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang cukup dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum dan dalam persidangan tidak tampak adanya tekanan maupun paksaan pada Terdakwa dalam melakukan



perbuatan tersebut, sehingga ketentuan pasal 48 sampai dengan 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Terang Terangan dan Tenaga Bersama

Menimbang bahwa pengertian **Dengan Terang Terangan** adalah setiap saat dapat dilewati atau dilintasi dalam hal ini di Jalan Desa Pagaran Jae Batu Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas dan dilihat oleh publik, sedangkan pengertian **Tenaga Bersama** adalah bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya dengan syarat Para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum adalah dengan cara Terdakwa 1 Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution dan memukulkan kayu kering ke bagian kepala dan badan Saksi Linda Marlina Silitonga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur **Dengan Terang Terangan dan Tenaga Bersama** telah terpenuhi;

Ad.3 Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang bahwa pengertian melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa benar telah terjadi tindakan pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB didepan warung milik Saksi Sarjono Hasibuan di Lingkungan VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas dilakukan Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution terhadap Saksi Linda Marlina Silitonga;

Menimbang bahwa jarak Para Terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa 1 Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution memukulkan kayu kering bagian kepala dan badan Saksi Linda Marlina Silitonga;



Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi Linda Marlina Silitonga mendatangi rumah Saksi Sarjono Hasibuan guna mengantarkan surat bertemu dengan Saksi Sarjono Hasibuan lalu Saksi Sarjono Hasibuan menerima surat tersebut lalu Saksi Linda Marlina Silitonga duduk di bangku depan warung Saksi Sarjono Hasibuan lalu secara tiba-tiba Terdakwa 3. Agustina Nasution datang dan memegang motor Saksi Linda Marlina Silitonga sambil berkata "datanglah sudah disini dia", lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution dan Terdakwa 2. Juliana Nasution datang dari arah belakang warung Saksi Sarjono Hasibuan dengan membawa 1 (satu) batang kayu kering lalu Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution memukul batang kayu tersebut ke arah Saksi Linda Marlina Silitonga dan mengenai kepala Saksi Linda Marlina Silitonga sehingga langsung mengeluarkan darah dan Saksi Linda Marlina Silitonga mengalami pusing lalu Saksi Sarjono Hasibuan melindungi Saksi Linda Marlina Silitonga namun Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution tetap memukul Saksi Linda Marlina Silitonga sehingga masyarakat datang dan meleraikan pemukulan tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution dan Terdakwa 3. Agustina Nasution maka Saksi Linda Marlina Silitonga mengalami luka bocor pada bagian kepala, luka gores pada bagian tangan bagian kiri luka memar pada bagian punggung.

Menimbang bahwa Para Terdakwa saling membantu dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi Linda Marlina Silitonga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur **Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kering bulat panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) helai baju warna hijau bercak darah, 1 (satu) helai jilbab warna abu abu bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu tidak hanya sebagai pembalasan tetapi juga sebagai pembinaan (aspek educative) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Para Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau penjatuhan pidana ini akan menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Arlena Suryani Nasution, Terdakwa 2. Juliana Nasution, Terdakwa 3. Agustina Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan luka berat.sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu kering bulat panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) helai baju warna hijau bercak darah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna abu abu bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18